



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 42 /Kept/403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI SECARA *ONLINE* PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Bab IV huruf C Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, disebutkan bahwa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna kelancaran pelaksanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* Pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 14 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116)
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* Pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Penanggungjawab:
 - a. Mengusulkan keanggotaan dan tata kerja Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online*;
 - b. Memberikan arahan kebijakan makro dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 - c. Mengoreksi terhadap seluruh pertanyaan, jika

hasilnya belum sesuai maka dikembalikan hasil penilaian ke Inspektur Kabupaten Magetan;

- d. Mengirimkan hasil penilaian yang sudah benar di *submit* (kirim) secara *online* ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Ketua :

- a. Memberikan arahan kebijakan teknis Lembar Keraj Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara *online*;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi pada anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Melakukan penilaian terhadap seluruh pertanyaan dan *submit* (kirim) ke Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Melakukan perbaikan atau perubahan terhadap jawaban jika penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengembalikan hasil penilaian;

3. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam Memberikan arahan kebijakan teknis Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara *online*;
- b. Membantu Ketua Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi pada anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Membantu Ketua Melakukan penilaian terhadap seluruh pertanyaan dan *submit* (kirim) ke Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Membantu Ketua Melakukan perbaikan atau perubahan terhadap jawaban jika penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengembalikan hasil penilaian;

4. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi secara *online*;

- b. Membantu Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendorong Anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara bertanggung jawab dan sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Anggota

- a. Melaksanakan pengisian data atas pertanyaan yang tertuang dalam LKE sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. Melaporkan hasil pengisian LKE yang sudah sempurna kepada Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Melaksanakan penyempurnaan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk disempurnakan lebih lanjut dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Membantu administrasi kegiatan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai persiapan sampai selesai kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 42 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE*
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
3.	Ketua	Inspektur	
4.	Wakil Ketua I	Kepala Bappeda	
5.	Wakil Ketua II	Kabag. Organisasi	
6.	Sekretaris	Inspektur Pembantu Investigasi	
7.	Anggota	1. Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi 3. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda Inspektorat 4. Kasubag. Analisis dan Evaluasi Inspektorat 5. Kasubag. Administrasi, Umum dan Keuangan Inspektorat 6. 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD Inspektorat	Teti Dwi Ratnasari, S.Si Efri Kristiana, S.Sos Nurul Kotimah, S.Kom 1. Fatma Ariana, S.T. 2. Herman Susilo, SE 3. Jujuk Widyasaputra, S.IP 4. Halim Prasetyo H., S.T. 5. Stevanus Eka K., SH 6. Andri Widiyanto, S.IP



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO